



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCITRAAN MEDIA
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan dalam rangka pencitraan media di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu adanya standar operasional prosedur untuk pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standar Operasional Prosedur Pencitraan Media Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

Y
Y

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCITRAAN MEDIA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Media adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan baik cetak, elektronik dan media *online*.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang di sajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.
8. Perusahaan Media adalah industri yang bergerak di bidang informasi meliputi media cetak, elektronik dan media *cyber*.
9. Media Cetak adalah media yang menyampaikan informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan secara tertulis berupa koran, tabloid, majalah.
10. Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektro mekanik bagi penggunaan untuk mengakses kontennya berupa sumber media elektronik, Televisi, Radio.
11. Media *Cyber* saluran komunikasi yang tersaji secara *online* di situs *online* internet dengan semua jenis saluran komunikasi yang ada di internet disajikan di *website*, portal berita, blok, dan media sosial.
12. Pencitraan Media adalah pembentukan opini publik terkait kinerja pemerintah, program dan hasil pembangunan pemerintah yang diketahui masyarakat melalui informasi advertorial dan berita media massa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerjasama pencitraan media melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pencitraan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuannya adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam kerjasama pencitraan dengan media;
- b. meningkatkan citra Pemerintah Daerah di masyarakat.

14

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pencitraan media meliputi :

- a. Persyaratan dan tata cara kerjasama;
- b. Jangka waktu;
- c. Bentuk publikasi pencitraan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan media yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers Nasional.

Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan Media yang telah terdaftar di Dewan Pers Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan kepada Dinas Kominfo dan/atau OPD yang mengelola kegiatan pencitraan media;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan dokumen legalitas Perusahaan Media.
- (2) Perusahaan Media yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diterima untuk melakukan kerjasama pencitraan.
- (3) Perusahaan Media yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b ditolak dengan alasan-alasan penolakan.
- (4) Persyaratan permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan untuk perusahaan media *cyber* yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers Nasional.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama media cetak, elektronik dan media *cyber* sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Jangka waktu kerjasama media cetak dan elektronik serta media *cyber* berlaku selama 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan/atau 1 (satu) tahun;
- b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh pihak Dinas Kominfo/OPD yang mengelola kegiatan pencitraan media dengan Pemohon.

BAB VI
BENTUK PUBLIKASI PENCITRAAN

Pasal 8

Perusahaan Media berkomitmen membentuk citra positif Pemerintah Daerah dalam bentuk publikasi pencitraan dan pembentukan opini publik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Advetorial program, kebijakan dan pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. Ucapan selamat hari besar nasional/keagamaan, pelantikan Kepala Negara/Gubernur/Wakil Gubernur, dan hal-hal yang dianggap penting lainnya;
- c. Publikasi pemberitaan kegiatan Pimpinan Pemerintah Daerah; dan atau
- d. *Talk Show* kegiatan, program dan capaian Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DRS. SUHARNO, WTP	PLT. ASS. III	f
	Drs. H. KUSNADI, MSi	KADIS	h
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH., MH	KARO HUKUM	y


Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 25-4 - 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, f


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 25-4 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


SARIFUDDIN SAFAA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019
NOMOR: